

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kekuatan hukum dokumen elektronik dan media sosial dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia sudah dipergunakan dan secara sah dapat digunakan serta dijalankan sesuai dengan perluasan alat bukti pada Pasal 5 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan harus memenuhi syarat. syarat yang harus dipenuhi agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah menurut hukum yaitu dipenuhinya 2 (dua) syarat yang pertama yaitu dipenuhinya syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, yang kedua dipenuhinya syarat materil yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Hakim dalam mempertimbangkan dokumen elektronik dan media sosial dalam menjatuhkan putusan. Menurut penulis Majelis Hakim masih belum melihat beberapa aspek yang seharusnya di pertimbangkan seperti kepastian hukum, alat bukti dikarenakan masih ada ketimpangan. Setelah

membaca dan menganalisis putusan No 97/PID.SUS/2022/PN JKT TIM menurut hemat penulis, terdapat beberapa hal yang menimbulkan kejanggalan terkait pidana pokok yang dijatuhkan pada terdakwa Sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, seharusnya hakim memperhatikan tujuan hukum seperti kepastian hukum serta pembuktian. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara,seharusnya Hakim memutus sesuai dengan pidana dalam Pasal 28 UU ITE No 11 tahun 2008 dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa vonis pidana hakim belum adil seharusnya putusan/vonis itu didasarkan pada pedoman yang sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

B. Saran

1. Pertama bagi para pengguna media sosial ataupun internet lebih hati-hati lagi menggunakannya dikarenakan dalam masa kini terdapat beberapa ajaran atau informasi yang melanggar hukum yang dapat diakses dengan mudah yang dapat membahayakan keselamatan banyak orang dan menimbulkan kerugian besar baik terhadap orang lain maupun negara.
2. Bagi pemerintah dan BNPT dalam masalah terorisme menggunakan internet ini diharapkan dapat bekerja sama dalam mencegah masyarakat untuk terjerumus dalam maslah ini,dengan cara memberikan

penyuluhan kepada masyarakat serta bagi pemerintah internet seharusnya dapat membatasi atau menghapus media internet yang mengandung unsur terorisme agar tidak dapat diakses secara mudah

3. Bagi manjelis hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara seharusnya banyak mempertimbangkan beberapa aspek hukum seperti teori pertimbangan hakim, kepastian hukum serta pembuktian dalam memutus hukuman apa yang didapat terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum. Salah satu pertimbangan utama adalah bahwa keputusan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian serupa di masa depan. Dengan demikian, penulis menyarankan agar hakim memperhitungkan aspek ini secara pasti agar mencapai tujuannya yaitu keadilan bagi seluruh pihak.

